

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORI MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN, TUKANG GIGI, INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

### **A. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen**

Sebagai perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen diberikan secara komprehensif oleh Bapak Az. Nasution. Menurut beliau, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk

(barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh bagi konsumen antara diperlukan kaidah-kaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam bisnis, dominasi pasar dengan berbagai praktik bisnis tertentu atau pada pokoknya dengan berbagai praktik bisnis yang menghambat masuknya perusahaan baru atau merugikan perusahaan lain dengan cara-cara yang tidak wajar. Sementara bagi konsumen akhir diperlukan kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jelas, jujur, dan bertanggungjawab.<sup>22</sup>

Hukum perlindungan konsumen tidak sebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja. Hukum perlindungan konsumen juga terdapat dalam hukum umum dan undang-undang lain misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, dan Persaingan Usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>21</sup> Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006. Hal 20-21

<sup>22</sup> Ibid, Hal. 30-31

Informasi dan Traksaksi Elekrtronik. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.

## 2. Pelaku Usaha

Definis dari pelaku usaha antara lain dapat ditemukan dalam *Consumer Protection Act 1987* di Inggris yaitu:

“Produser” dalam kaitannya dengan produk, berarti

- a. Orang yang memproduksi,
- b. Dalam hal suatu dimana zat yang belum diproduksi teatpi telah dimenangkan atau disarikan, orang yeng memenangkan atau menyarikan itu.
- c. Dalam suatu zat yang belum diproduksi tetapi telah dimernangkan atau disarikan tetapi karakteristik penting dari yang timbul proses industri atau lainnya yang telah dilakukan (misalnya, dalam kaitannya dengan hasil pertanian), adalah orang yang melakukan proses itu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> United Kingdom, *Consumer Protection Act 1987*, sectoin 2

Pelaku usaha juga ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian tersebut mempunyai cakupan yang cukup luas sehingga memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian karena banyak pihak yang dapat digugat.<sup>24</sup>

Dengan demikian tukang gigi merupakan pelaku usaha karena memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat berupa perseorangan maupun badan hukum, berada dalam wilayah yuridiksi Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

### **3. Dasar Hukum**

#### **a. Konsumen**

Sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai istilah konsumen, seperti di dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op cit.*, hal 8-9

10 Tahun 1961 tentang Barang istilah yang digunakan untuk mencerminkan konsumen adalah ‘Rakyat’ yang oleh undang-Undang ini dijaga agar terjamin kesehatan dan keselamatannya. Dalam undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak dikenal istilah konsumen namun yang digunakan adalah orang dan masyarakat, hal serupa juga dipandang sama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik istilah konsumen yang digunakan adalah orang, badan, dan masyarakat. Begitupula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah konsumen tidak dikenal, dan yang digunakan adalah istilah ‘Pembeli’, ‘Penyewa’, ‘Penerima hibah’, ‘peminjam pakai’, ‘peminjam’, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Beragamnya istilah yang ada dalam hukum positif kita inilah yang membuat pentingnya penggunaan istilah yang sama namun artinya mencakup semua pengertian dalam peraturan perundang-undangan lainnya diatas. Demikianlah istilah konsumen muncul dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **b. Pengertian Konsumen**

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia konsumen memiliki tiga arti yaitu barang hasil produksi, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Dalam *Collins Cobuild English Language Dictianory* konsumen secara harfiah dapat diartikan sebagai seseorang

---

<sup>25</sup> An. Nasution, *Op.cit.*, hal 21-25

atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.<sup>26</sup> Sementara itu ditempat lain mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.<sup>27</sup> Az Nasution menyebutkan pengertian umum dari konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegiatan tertentu.<sup>28</sup> Tujuan penggunaan barang tersebut bermacam-macam. Barang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi seseorang, keluarga atau rumahtangganya, yang disebut *consumer goods*.<sup>29</sup>

Dari hal di atas, terlihat bahwa adanya perbedaan pengertian konsumen dilihat dari tujuan penggunaan barang, yaitu:

- a. Konsumen yang menggunakan barang sebagai bahan baku pembuat barang lain dengan maksud untuk diperdagangkan, atau disebut juga sebagai konsumen antara.

---

<sup>26</sup> John Sinclair, *Collins Cobuild English Language Dictionary*, Glasgow, 1988. Hal 303

<sup>27</sup> Hamby A.S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London, 1989. Hal 185

<sup>28</sup> Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Hal 69

<sup>29</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Makanan dan Minuman*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992. Hal 13

- b. Konsumen yang menggunakan barang dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, keluarga atau rumahtangganya, atau disebut juga sebagai konsumen akhir.<sup>30</sup>

Secara normatif, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pengertian konsumen diatas terdapat syarat tidak untuk diperdagangkan yang menunjukkan sebagai konsumen akhir dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Dalam perkembangannya istilah-istilah konsumen secara umum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a. Pemakai, yaitu setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian sandang, pangan, papan, obat, dsb.

---

<sup>30</sup> Ibid., hal 14

- b. Pengguna, yaitu setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika, seperti lampu, listrik, radio, televisi, dsb.
- c. Pemanfaat, yaitu setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa pelaku usaha, seperti jasa dokter, jasa asuransi, jasa advokat, dsb.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, golongan pemakai, pengguna, dan pemanfaat merupakan seluruh golongan konsumen yang dilindungi, sepanjang merupakan konsumen akhir.

#### **c. Kepentingan Konsumen**

Kepentingan konsumen adalah kepentingan benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya.<sup>31</sup> Maksudnya adalah setiap manusia akan terus menjadi konsumen sejak ia hidup hingga akhirnya akan meninggal. Kepentingan konsumen yang lebih rinci termuat dalam Resolusi PBB 39/248 Tahun 1985. Dalam *Guidelines for consumer protection* bagian II (*General Principles*) angka 3, kepentingan konsumen yang dimaksudkan ialah :

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.

---

<sup>31</sup> Az. Nasution, Op.Cit



- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut meneyerukan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>32</sup>

#### **4. Asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam setiap undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan Undang-Undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Mertokusumo memberikan ulasan sebagai berikut :

“bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan piiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sisitem hukum yang terjelma dalam perturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan huku positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Az. Nasution, *Op.Cit.*, hal 76.

<sup>33</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Hal. 25

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Maksudnya ialah dalam undang-undang perlindungan konsumen diatur agar kedudukan pelaku usaha dan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dan saling mempengaruhi, tidak ada pihak yang lebih kuat dibanding yang satunya.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum. Bila ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dipastikan ada sanksi hukum bagi pelaku usaha tersebut karena adanya kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan di atas bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan,
- c. Asas kepastian hukum.

Radbruc menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum,<sup>34</sup> yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang

---

<sup>34</sup> Ali Achmad, *Menguk Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996. Hal 95

berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.<sup>35</sup>

## **5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **a. Konsumen**

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F.Kennedy, pernah menghatakan empat hak dasar konsumen, antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan barang yang aman
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi tentang produk.
- 3) Hak untuk menetapkan pilihan dalam memilih produk
- 4) Hak untuk didengar terkait kepentingan konsumen.<sup>36</sup>

Hak konsumen juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Hak konsumen adalah:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 26

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal 91

- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak, sebagai penyeimbang konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai mana yang dikatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Kewajiban konsumen adalah:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

**b. Pelaku Usaha**

Selain konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak-hak untuk mengatur dari pelaku usaha tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Hak pelaku usaha adalah:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, dibebankan pula kewajiban terhadap pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **B. Tukang Gigi**

### **1. Pengertian Tukang Gigi**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.339/MENKES/V/1989

Tentang Pekerjaan Tukang Gigi:

“Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai

pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.”

Tukang gigi berbeda dengan dokter gigi. Dokter gigi dalam melakukan pekerjaannya di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi. Dokter gigi merupakan tenaga kesehatan, dijelaskan dalam pasal 1 Angka 6 UU Kesehatan menyebutkan bahwa:

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1996

Tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a. Tenaga Medis
- b. Tenaga Keperawatan
- c. Tenaga Kefarmasian
- d. Tenaga Kesehatan Masyarakat
- e. Tenaga Gizi
- f. Tenaga Keterampilan Fisik
- g. Tenaga Keteknisan Medis

Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan. Begitu pula mengenai tenaga medis yang harus lulusan fakultas



kedokteran atau kedokteran gigi. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang di maksud dengan dokter dan dokter gigi adalah:

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dokter dan dokter gigi dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi dan berdasarkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Sedangkan tukang gigi tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi. Dalam UU Kesehatan, tidak disebutkan bahwa tukang gigi sebagai tenaga kesehatan. Namun, tukang gigi dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, karena dalam melakukan pekerjaannya yaitu menawarkan jasa kepada pasiennya selaku konsumen. Dalam pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dari pengertian diatas dapat kita jabarkan ke dalam beberapa syarat, yakni:

- a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:
  1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
  2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
    - a. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas, dan koperasi.
    - b. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil.
- b. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:
  1. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
  2. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

## **2. Dasar Hukum**

Dapat dipastikan pada sekitar Tahun 1960an sudah ada tukang gigi di Indonesia. Namun demikian mengenai kapan pastinya profesi ini pertama kali di kenal di Indonesia tidak diketahui. Para tukang gigi tidak

mempunyai latar belakang pendidikan kedokteran gigi, keahlian diperoleh secara turun temurun. Oleh karena pada waktu itu masih minimnya dokter gigi yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok daerah maka masyarakat menggunakan jasa dari tukang gigi, dengan pertimbangan lain yaitu tarif yang dikenakan oleh tukang gigi relatif lebih murah daripada tarif yang dikenakan oleh kesehatan gigi. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada saat itu masih terbatas dan belum berkembang seperti saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi kedokteran tentu ada keahlian-keahlian baru yang harus dipelajari oleh dokter gigi sementara pendidikan keahlian seperti itu tidak pernah dienyam oleh tukang gigi.

Eksistensi tukang gigi di dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan penelusuran kami, salah satunya terdapat dalam Pasal 73 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”) yang sudah ‘direvisi’ lewat putusan Mahkamah Konstitusi.

Aturan lain mengenai tukang gigi juga dapat kita temukan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (“Permenkes 39/2014”). Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes 39/2014, yang dimaksud dengan tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.

Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi (Pasal 2 ayat (1) Permenkes 39/2014). Izin tukang gigi tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan (Pasal 2 ayat (3) Permenkes 39/2014).

Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila (Pasal 6 ayat (1) Permenkes 39/2014):

- a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
- b. aman;
- c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pekerjaan tukang gigi tersebut hanya berupa (Pasal 6 ayat (2) Permenkes 39/2014):

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

### 3. Kewenangan Tukang Gigi

pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes 39/2014. Dalam Pasal 9 Permenkes 39/2014 juga sudah diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut.

Pasal 9 Permenkes 39/2014 Tukang Gigi dilarang:

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- b. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Jika tukang gigi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan di atas, maka tukang gigi tersebut dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin sementara; dan
- c. pencabutan izin tetap.<sup>37</sup>

### 4. Pertanggungjawaban Tukang Gigi

Setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain

---

<sup>37</sup> Hukum Online.com, kewenangan tukang gigi. Diunggah pada tanggal 6 Januari 2016. Pukul 08.00 WIB

sekaligus berupa hak yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)
2. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (*presumption of liability*)
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*)
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)<sup>38</sup>

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban itu ada dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab resiko (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang tersebut telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko merupakan dasar pertanggungjawaban, maka pasien sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan dokter sebagai tergugat

---

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik dan Sinta Febriana, (Jakarta: *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 49

sebab menurut prinsip ini dasar pertanggungjawaban bukan lagi kesalahan melainkan dokter langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.<sup>39</sup>

Menurut hukum perdata, pertanggungjawaban dapat dikualifikasikan dalam tiga kategori yaitu **pertama**, pertanggungjawaban karena kasus Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. **Kedua**, pertanggungjawaban karena Wan Prestasi (WP) sesuai pasal 1243 KUH Perdata dan **ketiga**, pertanggungjawaban penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum. Pemberian hak ganti rugi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan tersebut mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen.

Kemudian kalo melihat keperdataan, ada pasal-pasal yang tentu mengatur tentang kelalaian tersebut, yaitu diantaranya :

- a. Pasal 1365 KUH Perdata: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- b. Pasal 1366 KUH Perdata: setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya

---

<sup>39</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2006), hlm. 125

- c. Pasal 1367 KUH Perdata: seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- d. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan: Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- e. Pasal 1370 KUH Perdata: Dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.
- f. Pasal 1371 KUH Perdata: Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.



- g. Pasal 1372 KUH Perdata: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Masalah hukum dalam pelayanan medis umumnya terjadi di rumah sakit dimana tenaga kesehatan bekerja. Secara umum unsur pokok malpraktik dalam pengertian malpraktik kedokteran adalah ketidaksesuaian dengan standar medis.

Padahal pada intinya tujuan pelayanan kesehatan itu sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Visi pembangunan kesehatan Indonesia (Depkes RI) yaitu:<sup>40</sup>

“Gambaran masyarakat Indonesia yang dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa, dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pola kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republik Indonesia.”

Visi kesehatan Indonesia dilaksanakan melalui misi yang juga ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Reepublik Indonesia. Misi pembangunan kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) adalah sebagai berikut:

1. Menggerakkan pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan. Para penanggung jawab program pembangunan harus memasukkan

---

<sup>40</sup> Diakses dari <http://ramakrisnahare.blogspot.com/2011/06/sistem-kesehatan-nasional-dan-pelayanan.html>, pada tanggal 23 Desember 2015, pukul 20:31.

pertimbangan kesehatan didalam semua kebijakan pembangunannya. Program yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan diharapkan untuk tidak dilaksanakan;

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup mandiri Kesehatan merupakan tanggung jawab individu, masyarakat, pemerintah dan swasta, itu artinya kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga harus mandiri menjaga kesehatannya sendiri;

Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,merata, dan terjangkau.

## **C. Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Teknologi Informasi<sup>41</sup>**

Pengertian Teknologi Informasi, Tujuan, Fungsi & Menurut Para Ahli|Secara Umum, Pengertian Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, Pengertian Teknologi Informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas.

Sedangkan menurut Wikipedia, bahwa pengertian teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia

---

<sup>41</sup> <http://www.artikelsiana.com/2015/09/teknologi-informasi-pengertian-tujuan-fungsi.html#> diakses pada tanggal: 15 Februari 2016, pukul 21:27 WIB.

dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia.

Pengertian Teknologi Informasi (IT) Menurut Para Ahli:

Haag dan Keen (1996): Pengertian teknologi informasi menurut Haag dan Keen bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Oxford English Dictionary (OED): Pengertian teknologi informasi menurut Oxford English Dictionary adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha.

Williams dan Sawyer (2003): Menurut Williams dan Sawyer, bahwa pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Martin (1999): Menurut Martin bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi.

Fungsi Teknologi Informasi (IT) - Ada enam fungsi Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut...

- a. Menangkap (*Capture*)
- b. Mengolah (*Processing*); Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi suatu informasi. Pengolahan atau pemrosesan dapat berupa pengubahan data ke bentuk lain (*konversi*), analisis kondisi (*analisis*), perhitungan (*kalkulasi*), penggabungan (*sintetis*), segala bentuk data dan informasi.
- c. Menghasilkan (*Generating*); Menghasilkan atau mengorganisasi informasi dengan bentuk yang berguna. Contohnya laporan, grafik, tabel dan sebagainya.
- d. Menyimpan (*Store*); Merekam atau menyimpan data dan informasi ke dalam suatu media untuk keperluan lainnya. Contohnya disket, hardisk, tape, compact disk dan sebagainya.
- e. Mencari kembali (*Retrival*); Menelusuri mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*Copy*) data dan informasi yang telah tersimpan, contohnya supplier yang sudah lunas, dan sebagainya.
- f. Transmisi (*Transmission*); Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dengan melalui jaringan komputer. Contohnya mengirimkan data penjualan ke user A ke user lainnya, dan sebagainya.

## 2. Latar Belakang Timbulnya Teknologi Informasi<sup>42</sup>

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknolgi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).

Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari teknologi informasi. Teknologi informasi menyediakan bisnis dengan empat set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas.

Dalam konteks bisnis, *Information Technology Association of America* menjelaskan pengolahan, penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis

---

<sup>42</sup> <http://rinaldifirmansyah.blogspot.co.id/2013/07/malakah-sejarah-lahirnya-teknologi.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2016, pukul 21:38 WIB.

kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam *Harvard Business Review*, di mana penulis Leavitt dan Whisler berkomentar bahwa "teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi". Beberapa bidang modern dan muncul teknologi informasi adalah generasi berikutnya teknologi web, bioinformatika, "*Cloud Computing*", sistem informasi global, skala besar basis pengetahuan dan lain-lain.

Teknologi Informasi melakukan berbagai fungsi (Teknologi Informasi Disiplin/Kompetensi) dari meng-instal aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan Database informasi. Beberapa tugas lain teknologi informasi menyediakan bisnis dengan empat set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. lakukan mungkin termasuk manajemen data, jaringan, rekayasa perangkat keras komputer, database dan desain perangkat lunak, serta manajemen dan administrasi sistem secara keseluruhan. Teknologi informasi mulai menyebar lebih jauh dari konvensional komputer pribadi dan teknologi jaringan, dan lebih ke dalam integrasi teknologi lain seperti penggunaan ponsel, televisi, mobil, dan banyak lagi, yang meningkatkan permintaan untuk pekerjaan .

Di masa lalu, para (Dewan Akreditasi untuk *Engineering* dan Teknologi) dan Asosiasi untuk mesin komputasi telah bekerjasama untuk

membentuk akreditasi dan standar kurikulum untuk program degrees di Teknologi Informasi sebagai bidang studi dibandingkan dengan Ilmu Komputer and Sistem Informasi. SIGITE (*Special Interest Group for IT Education*) adalah kelompok kerja ACM untuk mendefinisikan standar ini. Pendapatan layanan TI di seluruh dunia sebesar \$763.000.000.000 di tahun 2009.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia dan sejarah singkat perkembangan teknologi di Indonesia:

1. Televisi
2. radio (Di tahun 1986-1987-an awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia)
3. telepon
4. Pager
5. Handphone
6. Bluetooth
7. Wi-fi
8. GPS
9. Internet

Ledakan Internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1994. Sebelumnya Internet sudah masuk ke Indonesia melalui jaringan akademis dan pusat riset, sehingga hanya golongan akademis dan peneliti yang dapat memanfaatkannya. Itupun masih terbatas pada fasilitas e-mail saja. Nicholas Negroponte sendiri mengakui, bahwa pertumbuhan host Internet

tercepat pada kuartal ketiga 1994 terjadi di Argentina, Iran, Peru, Mesir, Filipina, Federasi Rusia, Slovenia dan Indonesia.

Di Indonesia, jumlah pengguna Internet menurut perkiraan sebesar 1 juta orang dari sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan rasio pengguna di Amerika Serikat. Berdasarkan data yang didapat dari APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) dari 11.000 Sekolah Menengah Umum (SMU) di Indonesia, kurang dari 2% yang mempunyai sambungan ke Internet. Itu pun terkonsentrasi di wilayah Jabotabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadikan Indonesia tertinggal jauh dibanding negara-negara lainnya yang telah terbiasa memanfaatkan Internet untuk pendidikan di sekolah-sekolah. Di sisi lain, memasuki abad ke-21 ini, diperkirakan kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi informasi akan meledak dan berbagai urusan diperkirakan hampir semuanya akan berbasiskan Internet.

Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain: Bidang pendidikan(*e-education*). Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka (Mukhopadhyay M., 1995). Sebagai contoh kita melihat di



Perancis proyek Flexible Learning. Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang Pendidikan tanpa sekolah (*Deschooling Society*) yang secara ekstrimnya guru tidak lagi diperlukan. Bishop G. (1989) meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes (*flexible*), terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya.

*E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomatisasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai *world wide web*. Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: *G2C (Government to Citizen)*, *G2B (Government to Business)*, dan *G2G (Government to Government)*.

### 3. Hukum Teknologi Informasi<sup>43</sup>

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di

---

<sup>43</sup> <http://wulanliputo.blogspot.co.id/2013/03/definisi-hukum-teknologi-dan-informasi.html>  
diakses pada tanggal 16 Februari 2016, pada pukul 14:57 WIB.

dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia di tuntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum ruang *cyber* dengan mengesahkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU no 11 th 2008 tentang ITE) pada tgl 21 April 2008. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat beberapa hal yakni; masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual dan hukum Internasional serta azas *Cyber Crime*.

Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 yang dimaksud dengan:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dalam Pasal 2 mengungkapkan Undang- undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia

maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 3 terdiri atas asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Manfaat
- c. Asas Kehati-hatian
- d. Asas Iktikad Baik, dan
- e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi.

Menilik Pasal 4, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal 5 mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan : Alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini,

Informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan Pasal 6 , dan setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Untuk waktu pengiriman dan penerimaan yang diatur pada Pasal 8

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik ada pula payung hukumnya. Yakni, harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Hal itu diatur dalam Pasal 9.

Sertifikasi keandalan dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi keandalan untuk setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik Pasal 10, sedangkan pengaturan terkait tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dalam Pasal 11-14. Untuk pengaturan tentang penyelenggaraan sistem elektronik diatur pada Pasal 15-16, dan Sedangkan Pasal 17-22 mengatur tentang transaksi elektronik dan hal-hal yang terkait dengan transaksi elektronik

Tak hanya itu, penjelasan mengenai nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi sudah tercantum dalam UU ini, tepatnya Pasal 23. Pasal 23 ayat 1 membolehkan setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat untuk memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

Untuk pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 24

## 4. Media Online

### a. Pengertian Media Online

Menurut Ashadi Siregar, media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, televisi-online, pers online, mail-online, dll, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya.

Situs berita merupakan salah satu sub-sistem dari media online. Penyebutan media online dikalangan beberapa ahli media cukup beragam, salah satu peneliti dan ahli media dari Universitas Texas Amerika, bernama Lorie Ackerman, menyebut media online sebagai bentuk “penerbitan elektronik”. *“The term electronic publishing is used to convey a variety of ideas. Most broadly, it prefer to the use of computers in the composing, editing, typesetting, printing, or publication-deliveredprocess”*.

Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya.

### b. Karakteristik Media Online

Lebih lanjut tentang media online berupa portal informasi ini, Iswara (2001) menjelaskan karakteristik umum yang dimiliki media jenis ini, yaitu:

a. Kecepatan (aktualitas) informasi

Kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan dapat langsung di upload ke dalam situs web media online ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari, seperti yang terjadi pada media elektronik atau media cetak. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet, dan dalam waktu bersamaan dan umumnya informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan cerita.

b. Adanya pembaruan (updating) informasi

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan (updating) informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini menyebabkan tidak adanya waktu yang diisemewakan (prime time) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya.

**c. Interaktivitas**

Salah satu keunggulan media online ini yang paling membedakan dirinya dengan media lain adalah fungsi interaktif. Model komunikasi yang digunakan media konvensional biasanya bersifat searah (linear) dan bertolak dari kecenderungan sepihak dari atas (top-

down). Sedangkan media online bersifat dua arah dan egaliter. Berbagai features yang ada seperti chatroom, e-mail, online polling/survey, games, merupakan contoh interactive options yang terdapat di media online. Pembaca pun dapat menyampaikan keluhan, saran, atau tanggapan ke bagian redaksi dan bisa langsung dibalas.

#### **d. Personalisasi**

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media online memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna (self control).

#### **e. Kapasitas Muatan dapat di Perbesar**

Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena didukung media penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan, dan dapat ditambah kapan saja, dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari (search engine).

#### **f. Terhubung dengan Sumber Lain (*Hyperlink*)**

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar. Karakter *hyperlink* ini juga membuat para



pengakses bisa berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs media online dan menggunakan fasilitas yang sama dalam media tersebut, misalnya dalam chatroom, lewat e-mail atau games.